



BUPATI NGADA

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

HARGA SATUAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka Pemerintah Kabupaten Ngada perlu mengatur Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ngada;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/261M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Ngada Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2007 Nomor 21 Seri E Nomor 14);

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN NGADA.**

#### Pasal 1

- (1) Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung dengan cara menjumlahkan Harga Standar, Tarif Pajak, Biaya Pemberdayaan Masyarakat, dan Biaya Muat Buruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Harga Standar (tarif lama) sebelumnya dengan eskalator harga 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Biaya Pemberdayaan Masyarakat pada lokasi tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 18% (delapan belas persen) dari Harga Standar.
- (4) Biaya Muat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

- (1) Biaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), adalah meliputi :
  - a. biaya operasional bagi Badan Pengelola dan Kelompok Usaha Pertambangan;
  - b. biaya kompensasi bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang yang terkena dampak dari Usaha Pertambangan;
  - c. Pendapatan Asli Desa/Kelurahan untuk pembangunan sosial masyarakat.


- (2) Pengelolaan Biaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kelurahan.
- (3) Biaya Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan oleh investor pertambangan diatur tersendiri dalam rencana kerja dan biaya investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 22 Desember 2010



Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, R




BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 209

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGADA  
 NOMOR 20/ KEP / ESDM / 2010  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2010

No	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar (Rp)	Pajak (20%)	Pemberdayaan Masyarakat (18%)	Blaya Muat Buruh	Total Harga Satuan
<b>A</b>						
<b>Batuan</b>						
1	Batu Quarry/Batu Gunung	31.900 /m3	6.380	5.742	7.500	51.52
2	Batu Kali/Batu Sungai	38.500 /m3	7.700	6.930	7.500	60.63
3	Batu Gunung/Batu Kali Ukuran :					
	10cm - 15cm	26.400 /m3	5.280	4.752	7.500	43.93
	7cm - 10cm	26.400 /m3	5.280	4.752	7.500	43.93
	5cm - 7cm	27.500 /m3	5.500	4.950	7.500	45.450
	3cm - 5cm	27.500 /m3	5.500	4.950	7.500	45.450
	2cm - 3cm	28.600 /m3	5.720	5.148	7.500	46.968
	1cm - 2 cm	28.600 /m3	5.720	5.148	7.500	46.968
	1/2 cm - 1cm	28.600 /m3	5.720	5.148	7.500	46.968
4	Batu Belah/Olahan Industri :					
	10cm - 15cm	77.000 /m3	15.400	13.860	7.500	113.760
	7cm - 10cm	77.000 /m3	15.400	13.860	7.500	113.760
	5cm - 7cm	61.600 /m3	12.320	11.088	7.500	92.508
	3cm - 5cm	61.600 /m3	12.320	11.088	7.500	92.508
	2cm - 3cm	61.600 /m3	12.320	11.088	7.500	92.508
	1cm - 2 cm	59.400 /m3	11.880	10.692	7.500	89.472
	1/2 cm - 1cm	59.400 /m3	11.880	10.692	7.500	89.472
5	Kerikil Galian Dari Bukit	19.228 /m3	3.846	3.461	7.500	34.035
6	Kerikil Sungai Tak Disaring	22.000 /m3	4.400	3.960	7.500	37.860
7	Kerikil Galian Tersaring	28.600 /m3	5.720	5.148	7.500	46.968
8	Kerikil Sungai Tersaring	28.600 /m3	5.720	5.148	7.500	46.968
9	Pasir Urug (Kasar)	28.600 /m3	5.720	5.148	7.500	46.968
10	Sirtu Tak Diayak	27.500 /m3	5.500	4.950	7.500	46.968
11	Timbunan Tanah Biasa	3.340 /m3	668	601	7.500	12.109
12	Timbunan Pilihan	11.550 /m3	2.310	2.079	7.500	23.439
13	Pasir Plesteran	60.720 /m3	12.144	10.930	7.500	91.294
14	Pasir Nat	49.790 /m3	9.958	8.962	7.500	76.210
15	Marmor	6.882 /ton	1.376	1.239	7.500	16.997
17	Trass	1.316 /m3	263	237	7.500	9.316
18	Obsidian	2.732 /m3	546	492	7.500	11.271
19	Granit	5.465 /Ton	1.093	984	7.500	15.041
20	Agregat A	271.525 /m3	54.305	48.875	7.500	382.205
21	Agregat B	262.834 /m3	52.567	47.310	7.500	370.211
22	Agregat C	243.116 /m3	48.623	43.761	7.500	343.000

<b>B</b>						
No	Mineral Bukan Logam	Harga Standar (Rp)	Pajak (20%)	Pemberdayaan Masyarakat (18%)	Blaya Muat Buruh	Total Harga Satuan
1	Fosfat/Belerang	5.060 /Ton	1.012	911	7.500	14.483
2	Asbes	5.465 /Ton	1.093	984	7.500	15.041
3	Talk	5.465 /Ton	1.093	984	7.500	15.041
4	Mika	5.465 /Ton	1.093	984	7.500	15.041
5	Magnesit	5.465 /Ton	1.093	984	7.500	15.041
6	Oker/Kapur	45.540 /Ton	9.108	8.197	7.500	70.345
7	Ball Clay(Tanah Liat untuk Bangunan)	3.038 /Ton	607	548	7.500	11.690
8	Fire Clay(Tanah Liat Tahan Api)	6.882 /Ton	1.376	1.239	7.500	16.997
9	Kaolin	5.465 /Ton	1.093	984	7.500	15.041
10	Feldspar	6.882 /Ton	1.376	1.239	7.500	15.041
11	Bentonit	4.048 /Ton	810	729	7.500	13.086
12	Gypsum	4.048 /Ton	810	729	7.500	13.086
13	Dolomit	1.316 /Ton	263	237	7.500	9.316
14	Kalsit	1.316 /Ton	263	237	7.500	9.316
15	Garam Batu	5.060 /Ton	1.012	911	7.500	14.483

BUPATI NGADA  
  
 MARIANUS SAE